

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar Modal dan Saham

1. Pasar Modal

Sebelum beranjak membahas pasar modal dan saham, terlebih dahulu akan dibahas tentang bursa efek. Efek atau surat berharga merupakan barang yang diperdagangkan dalam bursa efek. Dalam bursa efek terdapat 2 segmen utama yaitu pasar uang dan pasar modal.

Pasar uang merupakan tempat permintaan dan penawaran dana jangka pendek yaitu dalam waktu kurang dari atau satu tahun. Jika dilihat berdasarkan jenis mata uang yang ada, dalam pasar uang terdapat 2 jenis yaitu pasar domestik dan pasar valuta asing.

Sedangkan pasar modal merupakan tempat untuk memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya seperti obligasi, reksadana, *future indeks* dll. Berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1995 pasar modal merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik sebagai penerbit efek dan lembaga atau profesi yang berhubungan dengan efek.¹⁹

Umat islam dianjurkan untuk berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin baik di dunia dan di akhirat (*falah*). Investasi bisa menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan, dalam

¹⁹ Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

berusaha mencapai kesejahteraan tersebut. Hal ini tentunya juga harus sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaannya.

Kegiatan yang dilakukan di pasar modal salah satunya adalah kegiatan investasi. Kegiatan investasi tersebut tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut tentunya meliputi dari jenis usaha dan transaksi yang tidak boleh melanggar hukum Islam.²⁰ Secara eksplisit terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan terkait investasi, antara lain:

Al Hasyr: 7

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا كُفَىٰ

لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ [٧]

Artinya: “Harta rampasa fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal dari) penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang ada dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sunggh, Allah sangat keras hukumannya.”

²⁰ Sakinah, *Investasi dalam Islam*, Jurnal Istihadia Vol 1 No. 2 Desember 2014, 250-251

Ayat ini menjelaskan agar harta yang dimiliki tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, sehingga perlu suatu tindakan atau kegiatan untuk memutar harta atau uang tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan tentunya dengan bersedekah atau menginfakkan harta di jalan Allah. Selain itu kegiatan investasi kepada masyarakat untuk membantu kegiatan usahanya juga merupakan hal yang baik.

An Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [٩]

Artinya: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*

Ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai umat sebaiknya tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Lemah disini bisa berarti lemah secara finansial, oleh sebab itu investasi bisa menjadi salah satu kegiatan sebagai usaha untuk membuat keturunan tidak dalam keadaan lemah. Investasi juga bisa diwariskan kepada keturunan nantinya, sehingga tidak akan meninggalkan keturunan yang lemah dan dan keadaan finansial bisa terbantu.

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan setiap kegiatan di dalamnya dan tidak melakukan hal-hal terlarang seperti spekulasi, riba, judi dan lain sebagainya.²¹ Prinsip syariah yang dimaksudkan terdapat pada penjelasan PJOK Nomor 15/PJOK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 berbunyi: *“Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.”*²²

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal menjelaskan bahwa pasar modal syariah merupakan pasar modal yang seluruh kegiatannya terutama emiten dan jenis efek yang diperdagangkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²³

Instrumen pasar modal syariah di Indonesia terjadi sejak tahun 1997 yang diawali dengan munculnya reksadana syariah. PT Bursa Efek Indonesia dan PT Dana Reksa Investment Management kemudian bekerjasama dan menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) yang di dalamnya

²¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2019), 293

²² PJOK Nomor 15/PJOK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003

terdapat 30 saham dari emiten yang memiliki usaha sesuai ketemtuam syariah.²⁴ Pasar modal syariah dalam perjalanannya memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan pasar modal konvensional. Hal ini tentu dikarenakan prinsip-prinsip syariah yang dijalankan harus sesuai dengan ajaran islam. Beberapa prinsip yang membedakan seperti, tidak boleh mengandung riba atau bunga, tidak boleh ada transaksi yang tidak pasti atau spekulatif (*gharar*), bukan merupakan judi (*maysir*).

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 80 prinsip pasar modal syariah memiliki 2 kriteria yaitu:

- a. Pasar modal dan segala kegiatan di dalamnya termasuk juga emiten, jenis efek serta mekanisme perdagangan dianggap sesuai apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yaitu:
 - 1) Tidak termasuk dalam perjudian atau permainan sejenis (*maisir*) atau perdagangan terlarang lain, tidak termasuk transaksi *gharar* (tidak jelas), dan tidak termasuk transaksi yang merugikan atau membuat pihak lain teraniaya (*dharar*)
 - 2) Bukan lembaga keuangan ribawi, termasuk di dalamnya perbankan serta asuransi konvensional, riba dalam hal ini berupa tidak adanya tambahan dalam setiap transaksi yang dilakukan.
 - 3) Produsen, distributor serta penyedia barang atau jasa lainnya tidak mengandung *mudharat*, barang halal

²⁴ Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 55

- 4) Emiten atau perusahaan yang memiliki transaksi tingkat utang pada lembaga keuangan ribawi tidak lebih besar dari modalnya.
- b. Efek telah memenuhi prinsip-prinsip syariah jika mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah.

Bertransaksi di pasar modal syariah terdapat hal-hal yang harus dihindari diantaranya sebagai berikut:

- a. *Najsy*, atau penawaran palsu
- b. *Bai' al-ma'dum*, penjualan atas efek syariah yang belum menjadi kepemilikan atau *short selling*
- c. *Insider trading*, memanfaatkan orang dalam untuk mendapat keuntungan dari transaksi terlarang
- d. Memunculkan informasi yang sesat
- e. *Margin trading*, transaksi efek syariah menggunakan pinjaman dengan bunga
- f. *Ihtikar* atau penimbunan, pembelian efek syariah dalam jumlah besar agar terjadi perubahan harga atau untuk mempengaruhi pihak lain.²⁵

Pasar modal syariah memiliki beberapa fungsi penting yang dapat mendukung perekonomian. Berikut beberapa fungsi pasar modal syariah:

- a. Sumber dana jangka panjang, bagi perusahaan dengan menjual saham ke publik perusahaan akan mendapatkan dana untuk pengembangan perusahaan.

²⁵ Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018),22-35

- b. Alternatif investasi, bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana, investasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Alat restrukturisasi modal perusahaan, bagi perusahaan yang memiliki kendala terkait modal dapat dapat terbantu, sehingga dapat mengembangkan usahanya.
- d. Alat untuk melakukan devestasi, bagi pemodal yang melakukan divestasi di perusahaannya dapat melepas sahamnya ke masyarakat dengan mudah dan aman.²⁶

3. Saham

Saham adalah bukti kepemilikan terhadap modal atau dana terhadap suatu perusahaan. Saham juga dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*). *Common stock* merupakan jenis yang menjelaskan nilai nominal dan pemegang saham berhak mengikuti RUPS dan RUPSLB dan keuntungan yang diperoleh diakhir tahun berupa deviden serta berhak membeli *right issue* atau tidak. Sedangkan *preferred stock* jenis yang menjelaskan nilai nominal dengan pendapatan berupa deviden yang diperoleh setiap 3 bulan sekali atau kuartal.²⁷

Jenis-jenis saham *common stock*:

- a. *Blue chip*
- b. *Growth stock*

²⁶ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, 294

²⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, 36-37

- c. *Defensive stock*
- d. *Cyclical stock*
- e. *Seasol stock*
- f. *Speculative stock*

Berinvestasi di pasar modal dan memiliki saham tentu salah satu tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh investor adalah deviden. Deviden diberikan oleh perusahaan satu tahun sekali untuk per lembar saham yang dimiliki. Jumlah deviden dan bentuk deviden yang diberikan setiap perusahaan juga berbeda-beda, tergantung keadaan dan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa cara pembayaran deviden kepada investor yang banyak dilakukan selama ini antara lain deviden tunai, deviden properti, dan deviden likuidasi.²⁸

Investor yang memiliki saham untuk mendapatkan keuntungan, jika dalam *fiqh muamalah* disebut *syirkah*. Proses pemberian modal melewati perdagangan saham lebih dekat dengan *syirkah al-'inan*. Dalam *syirkah al-'inan* (perseroan) dilakukan berdasarkan prinsip *wakalah* (perwakilan) dan *amanah* (kepercayaan) dimana investor menanamkan modal ke perusahaan dalam bentuk saham dan berarti telah percaya kepada perusahaan sebagai pengelola.²⁹ Selain dalam hal memperoleh keuntungan dari saham juga sesuai dengan prinsip tolong menolong (*ta'aun*) dalam Islam, saat investor membantu perusahaan untuk mengembangkan

²⁸ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, 40

²⁹ Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Vol 21, Nomor 3 september 2013, 5

binisnya dengan pemberian modal melalui saham. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

... bertolong-tolonglah kamu atas kebajikan dan ketaqwaan...

4. Harga Saham

Harga saham yang merupakan nilai dari saham itu sendiri. Harga ini juga dapat menjadi perhitungan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perubahan harga saham yang terjadi setiap waktunya disebabkan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi dalam bursa efek. Seperti halnya dengan hukum permintaan dan penawaran, sehingga terlihat bahwa semakin banyak permintaan suatu saham oleh investor maka harganya juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya saat semakin banyak investor yang menjual saham maka harganya akan semakin turun.³⁰

Terdapat beberapa istilah dalam harga saham, yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam analisis terhadap suatu saham.

Diantaranya:

- a. Harga pembukaan (*open*), merupakan harga awal suatu saham dalam hari itu.
- b. Harga tertinggi (*high*), harga ini adalah harga tertinggi yang dimiliki suatu saham. Investor yang melakukan analisis harian

³⁰ Sulia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Aham Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol 7, No. 02, Oktober 2017

tentunya akan selalu memperhatikan bentuk pergerakan dan nilai tertinggi suatu saham.

- c. Harga terendah (*low*), begitu pula dengan harga terendah yang tentunya akan berpengaruh terhadap hasil analisis suatu saham bagi investor dalam mengambil keputusan selanjutnya.
- d. Harga penutupan (*close*), merupakan harga terakhir suatu saham dalam satu hari.³¹

Harga *open* dan harga *close* pada saham memiliki hubungan. Harga *close* yang merupakan harga penutupan untuk hari kemarin dan *open* merupakan harga pembukaan untuk hari ini. Pada beberapa kasus harga *close* bisa berbeda dengan harga *open* hari berikutnya. Hal ini bisa disebut adanya *gap up* yaitu adanya perubahan lebih tinggi pada harga saham maupun bisa terjadi *gap down* atau perubahan harga saham yang menjadi lebih rendah. Kejadian ini bisa terjadi akibat adanya sentimen sensitif yang mempengaruhi baik suatu perusahaan maupun kondisi perekonomian. Namun kondisi ini jarang terjadi, sehingga kebanyakan harga *close* dan harga *open* untuk hari berikutnya adalah sama.

Ketetapan harga saham tentunya juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasar saham. Jika dilihat dari proses pembentukan harga baik dari barang atau pun jasa terdapat berbagai faktor pendukungnya baik secara makro maupun mikro yang

³¹ <https://sahamology.id/arti-harga-open-harga-high-harga-low-dan-harga-close-dalam-analisis-teknikal/> diakses pada 05 Oktober 2021

berpengaruh pada perubahan harga. Dalam Islam menurut Adiwarman Karim penetapan harga terjadi sebab kekuatan pasar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran dan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi akan menentukan penetapan harga.³²

Salah satu hadis Rasulullah SAW dijelaskan terkait penetapan harga:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Artinya: *Dari Anas ibn Malik berkata: “Pernah terjadi kenaikan harga zaman Rasulullah SAW, orang-orang berkata: “Ya Rasulullah, telah naik harga, tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda: “ Sesungguhnya Allah penetap harga, yang menahan, yang melepas, dan memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa dan harta” (HR. Ibnu Majah: 2200)*

Terdapat berbagai keadaan yang dapat menyebabkan harga saham naik ataupun turun. Beberapa diantaranya seperti:

³² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 236

- a. Keadaan makroekonomi dan mikroekonomi
- b. Keputusan perusahaan dalam meluaskan bisnisnya, seperti pembukaan kantor cabang ataupun ekspansi ke luar negeri
- c. Adanya pergantian direksi atau pimpinan perusahaan
- d. Adanya kasus ataupun tindak pidana yang menyangkut direksi atau pimpinan perusahaan
- e. Kinerja perusahaan yang menurun
- f. Psikologi pasar yang mempengaruhi keadaan teknikal dalam jual beli saham.³³

5. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham

- a. Faktor makroekonomi

Faktor makroekonomi dapat mempengaruhi harga saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena perubahan dan stabilitas ekonomi makro yang berdampak pada perekonomian nasional juga akan berdampak pada kinerja perusahaan. Beberapa faktor makro yang dapat berpengaruh seperti, suku bunga atau BI Rate, inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, kebijakan pemerintah, peraturan perpajakan, keadaan ekonomi internasional.

- b. Faktor Mikroekonomi

Faktor mikroekonomi ini lebih berpusat pada keadaan dan kinerja suatu perusahaan itu sendiri. Keadaan keuangan perusahaan

³³ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, 43-44

bagi yang sudah *go public* sudah pasti akan terpublikasi secara umum. Hal ini tentunya juga akan sangat menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Jika keadaan keuangan perusahaan sehat maka dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi sehingga harga saham juga dapat bergerak naik. Sebaliknya jika keadaan keuangan perusahaan sedang kurang baik tentunya investor akan semakin berfikir untuk membeli atau melepas saham yang dimilikinya dan menyebabkan pergerakan harga saham yang bisa menurun. Beberapa faktor internal yang cukup diperhatikan antara lain, laba bersih per saham, laba usaha, nilai buku, rasio ekuitas terhadap utang, rasio laba terhadap ekuitas, *cash flow*.³⁴

B. Jumlah Uang Beredar

1. Pengertian Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar merupakan uang yang beredar dan dipergunakan di masyarakat. Jika uang yang beredar di masyarakat semakin besar, maka penawarannya juga semakin besar. Begitu pula saat uang beredar sedikit maka semakin sedikit pula penawarannya.³⁵ Di Indonesia terdapat beberapa jenis uang yang beredar di masyarakat yaitu antara lain :

³⁴ Muhammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, 210-220

³⁵ Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 158

- a. Uang kartal (M0), merupakan uang yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari. M0 ini berupa uang kertas dan uang logam pecahan untuk transaksi tunai.
- b. Uang dalam arti sempit (M1), merupakan uang yang diedarkan dalam masyarakat dan digunakan sebagai alat pembayaran berupa uang kartal maupun uang giral serta baik dimiliki oleh perorangan, perusahaan atau pun pemerintah. M1 merupakan uang yang likuid sehingga yang termasuk di dalam M1 seperti uang kartal, giral, dan tabungan yang juga termasuk aset. Uang kartal merupakan uang yang biasa digunakan untuk bertransaksi sehari-hari seperti uang logam dan kertas. Sedangkan uang giral merupakan uang simpanan yang berada di bank pencipta uang giral tersebut, uang giral berbentuk dalam rekening giro, deposito berjangka dan lain lain.
- c. Uang dalam arti luas (M2), merupakan likuiditas perekonomian. Dimana yang termasuk dalam M2 ini adalah M1, dan uang kuasi. Uang kuasi dapat berbentuk seperti deposito berjangka, tabungan valuta asing baik milik swasta maupun asing.³⁶
- d. Uang dalam arti lebih luas (M3) merupakan jumlah uang beredar yang mencakup M2 dan deposito berjangka panjang ataupun simpanan jangka panjang baik pada lembaga-lembaga tabungan bank maupun non bank.

³⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Depok:Kencana, 2017), 220-221

Jumlah uang beredar dimasyarakat tentunya dapat berfluktuasi. Hal ini tidak terlepas dari peran bank sentral di masing-masing negara, jika di Indonesia tentunya bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Peredaran jumlah uang di suatu negara haruslah terkontrol, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah pesat namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk produksi barang dan jasa dan apabila hal tersebut berlangsung lama, maka akan terjadi inflasi. Dalam hal tersebut pemegang otoritas moneter yaitu Bank Sentral dapat mengontrol jumlah uang primer yang ada sehingga jumlah uang beredar dimasyarakat dapat terkendali.³⁷

2. Uang Beredar dan Harga Saham

Uang yang beredar merupakan salah satu variabel makro dalam perubahan harga saham. Dalam penelitian Abdul Rozak menyatakan bahwa uang beredar memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan harga saham di pasar.³⁸ Kebijakan pemerintah dalam menjaga perekonomian dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Peningkatan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan penurunan suku bunga, sehingga harga saham akan naik dan terjadi *bullish*. Namun saat suku bunga naik harga saham akan terpengaruh turun dan pasar *bearish*.³⁹

³⁷ M Natsir, *Ekonomi Moneter*, (Semarang: Penerbit Poline, 2012), 22-24

³⁸ Abdul Razak, *Analisis Faktor Suku Bunga Dan Jumlah Uang Yang Beredar Yang Berpengaruh Terhadap Harga Saham Sektor Perbankan*, 76

³⁹ Mohammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, 218

C. Inflasi

1. Pengertian dan Jenis Inflasi

Inflasi merupakan situasi dimana terjadinya kenaikan harga secara terus menerus. Menurut Veneries dan Sebold inflasi merupakan kecenderungan dari peningkatan harga terus menerus sepanjang waktu.⁴⁰ Berbicara inflasi, maka tidak terlepas dari tingkat inflasi yang merupakan sesuatu yang berbeda. Jika inflasi adalah terjadinya kenaikan harga, sedangkan tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi terdahulu atau persentase perubahan harga.

Inflasi terjadi dapat berasal dari beberapa faktor yang berbeda diantaranya:

- a. Salah satunya inflasi karena perubahan permintaan (*demand pull inflation*) yang terjadi karena pengaruh permintaan baik sektor riil maupun moneter, atau kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar dibanding penawaran dan produksi agregat.
- b. Lalu ada inflasi yang berasal dari sektor penawaran (*supply side inflation*) hal ini terjadi akibat kenaikan biaya pada faktor produksi secara pesat, dibanding produktivitas sehingga terjadi pengurangan penawaran barang atau jasa.
- c. Kemudian ada struktural inflasi yang terjadi karena adanya permasalahan struktural sehingga penawaran tidak responsif pada permintaan yang bertambah.

⁴⁰ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, 186

2. Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi

Inflasi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak dapat dipisahkan seperti

a. Jumlah uang beredar

Inflasi dan jumlah uang yang beredar memiliki dua jenis hubungan, yang pertama inflasi yang terjadi akibat dari bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, jika tidak ada penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat maka kenaikan harga-harga akan terjadi sementara saja dan inflasi akan berhenti jika jumlah uang beredar tidak bertambah. Yang kedua adalah inflasi yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah uang beredar dan harapan masyarakat terkait kenaikan harga di masa mendatang.

b. Harga minyak dunia

Harga minyak dunia juga dapat mempengaruhi inflasi, hal ini karena minyak bumi merupakan salah satu komoditi yang paling banyak dibutuhkan dan juga variabel penting bagi perusahaan produksi. Jika harga minyak dunia naik perusahaan juga akan otomatis akan menaikkan harga.

c. Kurs

Kurs atau nilai tukar juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Perubahan nilai mata uang terhadap mata uang asing yang terlalu drastis akan berdampak pada

perusahaan. Terlebih pada perusahaan yang mengimpor bahan baku ataupun juga yang mengekspor produknya ke luar negeri. Menjaga nilai mata uang agar stabil merupakan strategi moneter yang sangat diperlukan bagi suatu negara.

d. BI Rate

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat BI rate atau suku bunga juga dapat mempengaruhi inflasi. BI rate menjadi salah satu rencana moneter yang dapat diterapkan pemerintah dalam menanggulangi inflasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian agar justru tidak menimbulkan inflasi. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat suku bunga akan menurunkan inflasi begitu pula sebaliknya.⁴¹

3. Inflasi Dalam Islam

Menurut salah satu ekonom Islam yaitu Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi inflasi dibagi menjadi 2 golongan seperti berikut:

a. *Natural inflation*

Natural inflation, dapat diartikan bahwa inflasi terjadi secara alami oleh sebab yang alamiah pula dan manusia memiliki kendali atas hal tersebut. menurut al-Maqrizi inflasi seperti ini disebabkan oleh penurunan penawaran agregat (AS) dan kenaikan permintaan agregat (AD). Sehingga natural inflasi dapat juga dipahami saat

⁴¹ Harjunata Y.T Kalalo dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000-1014*, Jurnal Berkala Efisiensi V01. 16 No. 1 Tahun 2016, 709

terjadi gangguan pada produksi jumlah barang atau jasa dan tingkat daya beli masyarakat riil.

Terdapat dua penyebab natural inflasi ini. Yang pertama adalah terlalu banyaknya uang luar negeri yang masuk. Dan yang kedua adalah tingkat produksi yang menurun akibat paceklik, perang, boikot dan lain lain.

b. Human error inflation

Seperti halnya namanya inflasi ini disebabkan oleh kesalahan dari manusia sendiri. *Human error inflation* ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa menurut penyebabnya yaitu:

- 1) *Corruption and bad administration*, korupsi dapat menyebabkan inflasi sebab terdapat biaya-biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan dan mengakibatkan kenaikan harga jual.
- 2) *Excessive tax*, pajak yang terlalu tinggi atau berlebihan di sektor perekonomian akan menimbulkan efek yang juga dapat mengakibatkan inflasi.
- 3) *Excessive seignorage*, berlebihan dalam mencetak uang tentunya akan berakibat pada harga yang naik secara menyeluruh. Al-Maqrizi berpendapat bahwa dalam bentuk uang akan terjadi kenaikan pada harga komoditas, sedangkan jika diukur dalam bentuk emas atau dinar, akan jarang sekali terjadi kenaikan. Sehingga menurut beliau dalam mencetak

uang sebaiknya dalam jumlah yang sedikit atau cukup untuk transaksi jual beli dan dengan nominal pecahan yang relatif kecil sehingga tidak akan ditumpuk.⁴²

Kebijakan-kebijakan terkait inflasi dalam Islam telah banyak dicontohkan dari zaman Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin sampai kepada para ulama. Beberapa bentuk kebijakan dalam menghadapi inflasi antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan fiskal

Menurut Majid dalam mensejahterakan masyarakatnya pemerintahan Islam menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan dilakukannya kebijakan fiskal adalah untuk menjaga kesejahteraan ummat dengan seimbangnnya distribusi kekayaan serta mengandung nilai-nilai islam dalam setiap tindakan dan kegiatan. Hal-hal yang diterapkan dalam kebijakan fiskal menurut Isam ini seperti:

- 1) Pengeluaran negara didasarkan pada pemasukan yang ada.
- 2) Memaksimalkan penghimpunan zakat dan mengoptimalkan distribusi pemanfaatan zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemaksimalan penghimpunan zakat akan membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan pemanfaatan yang tepat.

⁴² Adiwarmam Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 139-150

- 3) Mengenakan biaya pada dana yang menganggur (*cost of idle fund*) hal ini mendorong masyarakat untuk menginvestasikan hartanya kepada penciptaan pertumbuhan di sektor riil. Dengan pengenaan biaya tersebut masyarakat didorong untuk berinvestasi dan tidak hanya menabung agar uang bisa bergerak.
- 4) Menggunakan bagi hasil di setiap transaksi dan meninggalkan bunga. Setiap sektor baik rumah tangga, swasta, maupun pemerintahan harus menjalankan prinsip bagi hasil dan meninggalkan bunga.
- 5) Sistem pajak berdasar produktivitas wajib pajak di berbagai sektor.⁴³

b. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter yang diambil dalam Islam tentunya tidak menggunakan bunga. Bank sentral harus lebih mengarahkan kebijakannya dalam membiayai pertumbuhan sektor-sektor potensial untuk output jangka menengah dan panjang untuk tercapainya kestabilan harga dan sosial ekonomi.

⁴³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2015), 210-211